

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Di Indonesia, konsep negara kesatuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *Rechtsstaat*. Seiring dengan evolusi waktu, paradigma ini mulai bergeser menjadi yang dikenal sebagai "*Rule of law*", meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap sama, namun secara filosofis ada perbedaan.. UUD 1945 secara tegas menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah republik negara kesatuan. Sebagai hasilnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 rakyat memegang kekuasaan dan pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. (Aswanto, 2021)

Oleh karena itu, salah satu kalimat di alinea empat memberikan gambaran jelas tentang hukum negara Indonesia, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menetapkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang menunjukkan bahwa negara merdeka Indonesia akan beroperasi berdasarkan konstitusi yang telah ditetapkan.

Konstitusi negara, UUD 1945 berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, yang bertujuan untuk membantu instansi pemerintah yang mempunyai itikad baik dalam menjaga HAM baik secara individu maupun kelompok yang sangat rentan dalam suatu krisis yang tertulis melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Manusia kehidupan sehari-hari, seringkali dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, apapun itu, untuk mempertahankan status pribadinya. Kebutuhan setiap orang secara umum dipenuhi, meskipun tidak sepenuhnya, dilakukan tanpa tekanan dari dalam atau dari orang lain. Hal ini seringkali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang sehingga dapat membahayakan lingkungan atau manusia lainnya.

Kejahatan adalah jenis tingkah laku yang bertentangan dengan moral manusia, merugikan masyarakat, dan asosial, dan melanggar hukum dan undang-undang pidana. Hal ini karena kejahatan adalah masalah yang tidak dapat dihindari dan selalu ada, maka dari itu menimbulkan keresahan (Frans, 2023).

Guna mencegah hal yang merugikan tersebut terjadi maka diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan situasi merugikan tersebut berupa hukuman yang disebut ”dipidanakan”. (Djamali, R.Abdoel, 2007)

Menurut Dr. Abdullah Mabruk an-Najar mengemukakan dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” bahwa hukum pidana adalah kumpulan kaidah hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang undang-undang, hukuman bagi pelakunya, tata cara yang harus dijalani terdakwa, dan peradilannya. Hukum pidana juga merupakan bagian dari semua undang-

undang yang berlaku di suatu negara. Hukum ini menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang dan menjatuhkan hukuman tertentu kepada pelanggarnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur kapan dan dalam kondisi apa pelanggar dapat dihukum, dan bagaimana hukuman dijatuhkan jika suatu larangan diduga dilanggar (An-Najar, Dr.Abdullah Mabruk, 2017).

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif didasarkan pada asas kesalahan sebagai salah satu dari dua prinsip utama, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Meskipun asas ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP atau peraturan lainnya, namun prinsip ini jelas berlaku. Oleh karena itu, "Orang atau Pelaku" bertanggung jawab atas pelanggaran pidana. (Andi, 2018)

Disebutkan dalam penjelasan hukum pidana bahwa, meskipun ada perbedaan antara pemerasan dan pengancaman, keduanya merupakan pelanggaran pidana yang berbeda. Mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta sesuatu, seperti harta, dengan ancaman disebut pemerasan dalam KBBI. Pasal tentang pemerasan ini, bagaimanapun, seringkali disamakan dengan Pemerasan dan Pengancaman dapat dilakukan oleh siapa saja, salah satunya dapat juga dilakukan oleh Aparatu Penegak Hukum Negara dalam hal ini anggota kepolisian.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah warga sipil yang bukan bagian dari militer dan memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan tugas mereka sebagai aparat negara dalam menjaga keamanan

dan ketertiban. Mereka bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Maka dari itu perlu adanya dasar hukum bagi anggota Kepolisian agar tidak menyalahgunakan identitasnya dan memanfaatkan kekuasaan yang sedang di emban guna untuk memuaskan dirinya sendiri. Polisi adalah warga sipil yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tentang kode etik anggota kepolisian yakni diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, anggota kepolisian yang terlibat dalam pemerasan bahkan dengan ancaman akan tetap diadili secara hukum melalui proses hukum pidana di pengadilan umum, meskipun mereka telah dikenai sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran etika.

Penulis menemukan kasus tersebut yang menimpa SE kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2020, bermula dari pertemuan di lokasi pembangunan pariwisata karena pelaku awalnya adalah seorang investor di perusahaan tersebut, hingga terjadinya pada bulan agustus **SE (sebagai korban)** dan beberapa anggota keluarganya yaitu **AS (anak dari SE)** mendapatkan ancaman dari oknum polisi tersebut di lokasi pembangunan oleh **DD (sebagai pelaku)** yang menyebabkan trauma psikologis yang parah yang cukup membuat aktivitas atau kegiatannya terganggu.

Kasus ini ini belum dilaporkan oleh SE, SE tidak berani melaporkannya karena adanya ancaman tersebut. SE juga mengetahui ada banyak pihak yang terlibat dalam kasus sehingga SE yakin jika masalah ini dilaporkan ke kepolisian, maka akan semakin rumit dan menjadi masalah yang berlarut-larut. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan di atas dengan memberikan pendapat hukum kepada korban atas kejadian yang dialaminya.

Dilatarbelakangi oleh masalah tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Momerandum Hukum dengan judul **“PEDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PEMERASAN DAN PENGANCAMAN INDUSTRI WISATA OLEH OKNUM APARATUR PENEGAK HUKUM DI WILAYA JAYAGIRI LEMBANG”**.